



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 728 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN GEDUNG NUSANTARA SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa bangunan Gedung Nusantara dibangun pada tahun 1965, memiliki gaya arsitektur *Modernism* dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 220/TACB/Tap/Jakpus/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya untuk pelestarian Gedung Nusantara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gedung Nusantara sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GEDUNG NUSANTARA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Gedung Nusantara sebagai Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025


**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

PRAMONO ANUNG

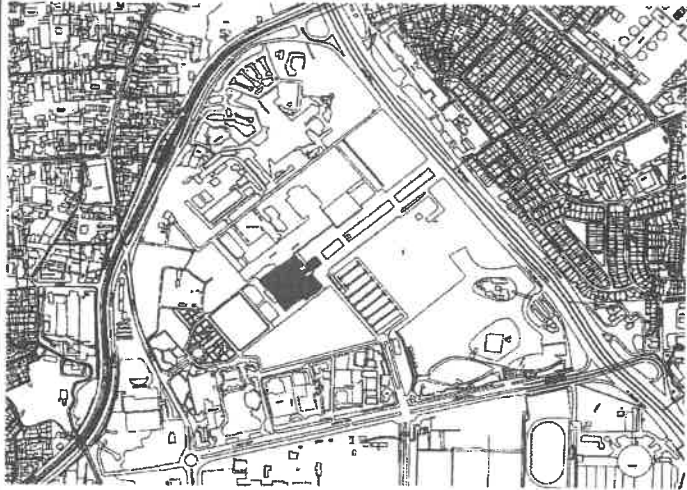
Tembusan:

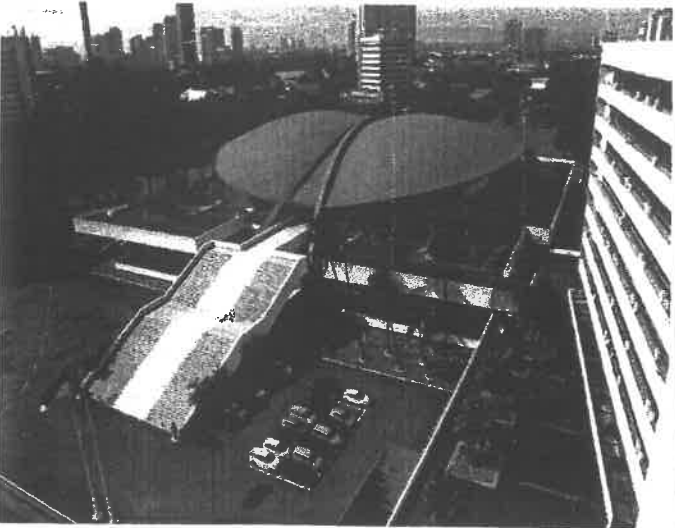
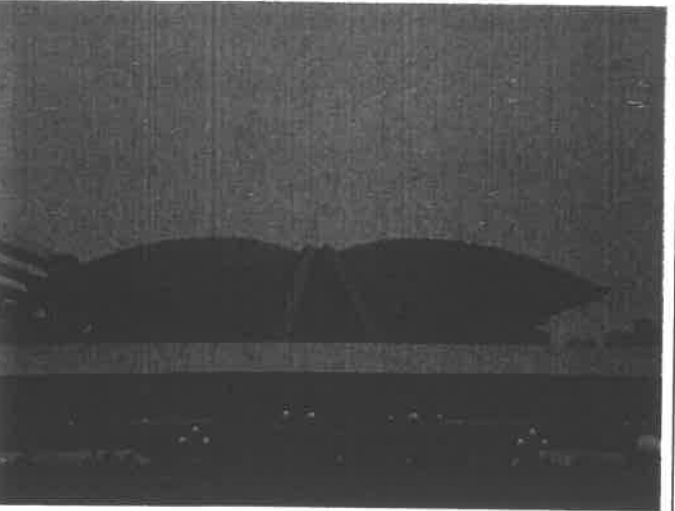
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

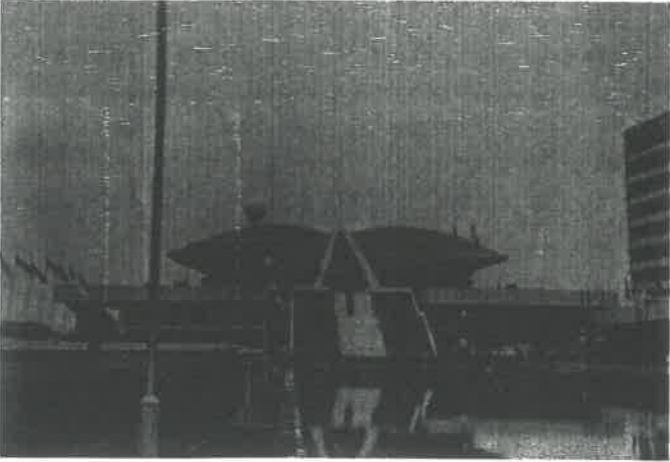
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 728 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN GEDUNG NUSANTARA SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

KETENTUAN PENETAPAN GEDUNG NUSANTARA BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Gedung Nusantara	Ukuran: - Luas tapak: ± 9.743 m ² (lebih kurang sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) - Luas bangunan: ± 23.943 m ² (lebih kurang dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi)	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Dibangun pada tahun 1965. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Memiliki gaya arsitektur <i>Modernism</i> .	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Alamat: Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Gedung Nusantara (Grahatama) terletak di Kompleks Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, tepat di tengah kompleks MPR/DPR/DPD RI. Gedung ini memiliki gaya arsitektur <i>Modernism</i> . Gaya arsitektur <i>Modernism</i> ini terlihat pada penggunaan garis-garis horizontal di tampak depan dan belakang bangunan. Gedung ini terdiri dari dua lantai dan satu mezanin. Gedung Nusantara terdiri atas Ruang Rapat Paripurna, Wacanasabha I, Ruang Rapat Badan Musyawarah, Wacanasabha III, Wacanasabha IV, dan Wacanasabha V.	3. Memiliki arti khusus bagi sejarah: Sebagai saksi demokrasi bangsa.	
Koordinat: S 06°12'37" E 106°47'57"		4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Karakter bangsa dalam kancah internasional	
Batas-batas: a. Sebelah : Gedung Nusantara II Utara b. Sebelah : Ruang Terbuka Hijau Barat			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
c. Sebelah : Ruang Terbuka Hijau Selatan d. Sebelah : Kolam Timur	Bahan: Bangunan menggunakan bata sebagai dinding yang kemudian dilapisi mortar dan dicat berwarna putih.		
Peta:  Peta 1. Peta Keletakan  Peta 2. Peta Keletakan	Warna: Dinding berwarna putih.		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Foto:  Foto 1. Tampak Depan  Foto 2. Tampak Belakang			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
 Foto 3. Kondisi Gedung Tahun 1968			

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG